



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BRYAN TANBRI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Bintuni No. 91 Kel. Bintuni Barat Kab. Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pimpinan PT. Mutiara Utama Papua;

Terdakwa Bryan Tanbri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
2. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Benryi Napitupulu, SH., Raymond R Morintoh, SH, MH dan Mardin, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepeneritaan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 September 2019 dibawah register Nomor 144/Reg SK/HK 01/2019/PN.Mnk dan RUSTAM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kompleks KPR Reremi Permai Lt.2 No.8 Manokwari Papua Barat berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 016/SK.PDN/KPRM/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepeneritaan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 16 Oktober 2019 dibawah register Nomor 165/Leg.SK/HK 01/2019/PN.Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **Bryan Tanbri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bryan Tanbri** dengan pidana penjara **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa **Bryan Tanbri** segera masuk dalam tahanan;
- 4) Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : +, Tanggal 10 November 2018 ;
 2. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Ijin Membuka Usaha Nomor. 507.1/PTSP.PT/003/I/2018, tanggal 26 Januari 2018;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018;
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018;
 5. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (DKP-A) atau Surat Penjualan Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor 503/PTSP-SKPL-A, tanggal 23 April 2018;
 6. 2 (dua) lembar Asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor. 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan merek Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Migurl Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta di Djakarta TBK Nomor. 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 8. 2 (dua) lembar asli surat muatan perjanjian Nomor 004/TNP-BTUNI/19 Maret 2019;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-a) atau surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol Nomor. 403/PTSP-SKPL-11/IV/2018, tanggal 23 April 2018 an PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor. 001/29.01/29.01/SIUP-PK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;

11. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;

12. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor. 503/108/Perindag/2017, tanggal 14 Desember 2017 Perihal Persyaratan Pengajuan Penerbitan SITU;

13. 1 (satu) lembar Surat Nomor. 520/15/Perindag/2018 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Penangguhan Proses Ijin Usaha An. BRYAN TANBRI;

14. 1 (satu) buah buku data penjualan harian tertanggal 19 April 2018 s/d 20 Mei 2018;

15. 77 (tujuh puluh tujuh) buah lembar foto copy invoice tanggal 19 April 2018 s/d 26 Mei 2018.

dikembalikan kepada terdakwa Bryan Tanbri.

16. 481 (empat ratus delapan puluh satu) karton Bir Hitam jenis Guenes dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;

17. 145 (seratus empat puluh lima) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter;

18. 1979 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;

dirampas untuk dimusnahkan:

5) Menetapkan agar terdakwa Bryan Tanbri membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (du ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP karena telah menerapkan dua ketentuan khusus dalam satu dakwaan;
- Bahwa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan surat dakwaan;
- Bahwa terhadap Terdakwa seharusnya dikenakan sanksi Administratif berupa pencabutan SIUP dan atau Izin Teknis;
- Bahwa barang bukti tidak pernah dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena adanya pelimpahan

kewenangan dari Menteri Perdagangan kepada Bupati;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Manokwari untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan penuntut Umum dibatalkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa ia terdakwa Bryan Tanbri, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, terdakwa membeli minuman beralkohol golongan A dari UD. Muda Jaya di Surabaya sebanyak 2.900 karton dengan rincian :

- Bir Bintang ukuran 320 MI sebanyak 2.000 karton;
- Bir Bintang ukuran 500 MI sebanyak 400 karton;
- Guinness ukuran 320 MI sebanyak 500 karton;

Minuman beralkohol tersebut diberangkatkan dari Surabaya dengan tujuan Kabupaten Bintuni Prov.Papua Barat yang dikirim melalui Kapal KM.Tanimbar Permai dan pada tanggal 12 April 2018 tiba di Pelabuhan Bintuni dan pembongkarannya dilakukan oleh EMKL PT.Bahari Komansaso selanjutnya diangkut ke Gudang milik PT.Mutiara Utama Papua;

- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa Minuman Beralkohol golongan A kepada para pembeli sebagaimana terdapat dalam buku data penjualan harian minol dengan cara, pembeli datang ke gudang milik terdakwa (PT.Mutiara Utama Papua);
- Bahwa penjualan Minuman Beralkohol golongan A tersebut dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 19 April 2018, dengan dibuktikan adanya buku data penjualan harian minol tertanggal 19 April 2018 s/d tanggal 20 Mei 2018 serta diperoleh bukti 77 (tujuh puluh tujuh) lembar fotocopy invoice tertanggal 19 April 2018 s/d tanggal 26 Mei 2018;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperdagangkan Minuman Beralkohol gol.A di Kabupaten Bintuni, tidak didasari penunjukan sebagai Distributor dari Produsen dan/atau Importir terdaftar Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang berbunyi “ Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Produsen dan/atau IT-MB;

- Bahwa terdakwa ada memiliki Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Gol.A dari PT.Delta Djakarta Tbk No.074/L.SP.Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, Surat Penunjukan tersebut baru terbit setelah terdakwa telah diproses hukum dan juga penunjukannya sebagai Distributor yang dimaksud untuk memperdagangkan minuman beralkohol Merk Anker, Anker Stout, San Miguel Cerveza Negra, Calsberg dan Kuda Putih, bukan minuman beralkohol merk Bir Bintang dan Guinness, sehingga terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol di Kabupaten Bintuni tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang No.8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen;;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa Bryan Tanbri, pada hari kamis tanggal 12 April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, terdakwa membeli minuman beralkohol golongan A dari UD. Muda Jaya di Surabaya sebanyak 2.900 karton dengan rincian sebagai berikut :
- Bir Bintang ukuran 320 MI sebanyak 2.000 karton;
- Bir Bintang ukuran 500 MI sebanyak 400 karton;
- Guinness ukuran 320 MI sebanyak 500 karton;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman beralkohol tersebut diberangkatkan dari Surabaya dengan tujuan Kabupaten Bintuni Prov.Papua Barat yang dikirim melalui Kapal KM.Tanimbar Permai. Dan pada tanggal 12 April 2018 tiba di Pelabuhan Bintuni dan pembongkarannya dilakukan oleh EMKL PT.Bahari Komansaso selanjutnya diangkut ke Gudang milik PT.Mutiara Utama Papua;

- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa Minuman Beralkohol golongan A kepada para pembeli sebagaimana terdapat dalam buku data penjualan harian minol dengan cara, pembeli datang ke gudang milik terdakwa (PT.Mutiara Utama Papua);
- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol gol.A di Kabupaten Bintuni, tidak memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/memperdagangkan Minuman Beralkohol gol.A di Kabupaten Bintuni hanya memiliki izin yang diterbitkan Kepala Dinas DPM dan PTSP Kab.Bintuni yaitu berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol gol.A (SKP-A) atau surat Keterangan Penjualan Langsung minuman beralkohol gol.A (SKPL-A) Nomor : 503/PTSP-SKPL-A tanggal 23 April 2018, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang berbunyi "kewenangan penerbitan SIUP-MB dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yaitu berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Perdagangan dalam negeri yang menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan sub distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjualan langsung minuman beralkohol gol.A";

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 149/Pid,Sus/2019/PN.Mnk, tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mnk atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTHEN L. H. Y. KAWAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dinas Perindagkop dan UKM adalah memberikan Rekomendasi kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ijin usaha dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM adalah dapat mencabut kembali Rekomendasi yang saksi berikan dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas berdasarkan Skep Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor: 821.2-226-2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) ESELON II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat penangguhan ijin usaha dan surat tersebut saksi tujukan kepada Kepala Dinas PMD dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni dan tembusan kepada PT. MUTIARA UTAMA PAPUA;
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor ; 510 / 15 / Perindag / 2018, perihal Penangguhan proses ijin usaha atas nama BRYAN TANBRI (PT.MUTIARA UTAMA PAPUA) dibuat pada tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut dikarenakan sebelumnya saksi sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk memberikan ijin dengan Nomor : 503 / 108 / Perindag / 2017, tanggal 14 Desember 2017, perihal persyaratan pengajuan Penerbitan SITU, namun setelah saksi membaca Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ; 20/ M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, ternyata saksi keliru mengeluarkan Surat Rekomendasi tersebut, sehingga saksi memberikan Surat Rekomendasi tersebut untuk menghentikan Ijin Distributor Minuman Beralkohol Golongan A untuk PT MUTIARA UTAMA PAPUA;
- Bahwa kekeliruan saksi adalah administrasi ijin sebagai Distributor dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Permendag Nomor ; 20/M/ M-DAG/OER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah Surat Rekomendasi tersebut saksi kirimkan kepada PTSP Kabupaten Teluk Bintuni, namun SITU, dan SIUP untuk PT MUTIARA UTAMA PAPUA sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A tetap di terbitkan oleh Dinas PTSP dengan Nomor SITU: 507.1 / PTSP-PT / 004 / 1 / 2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama Perusahaan PT. MUTIARA UTAMA PAPUA selaku Pimpinan atas nama BRYAN TANBRI dan SIUP Nomor ; 001/ 29.01 / SIUP-PK/ I / 2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama perusahaan PT MUTIARA UTAMA PAPUA selaku pimpinan atas nama BRYAN TANBRI;
 - Bahwa saksi tidak dapat mengeluarkan ijin untuk Distributor, karena untuk dapat sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A PT MUTIARA UTAMA PAPUA harus memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan;
 - Bahwa setahu saksi PT MUTIARA UTAMA PAPUA pernah mendatangkan minuman beralkohol Golongan A merk Bir Bintang dan Bir Guiness sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) karton seingat saksi sekitar bulan Februari 2018;
 - Bahwa posisi Minuman Beralkohol Golongan A merk Bir Bintang berada di Gudang Distributor PT MUTIARA UTAMA PAPUA yang beralamatkan Kilo Meter 2 (dua) jalan raya Bintuni;
 - Bahwa sudah ada yang terjual sebanyak 100 (seratus) karton dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A adalah Kios TUJUH BAGADAN a.n. DAENG NESSA;
 - Bahwa minuman beralkohol Golongan A merk Bintang dijual dengan harga perkarton Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa langkah-langkah yang di ambil oleh saksi adalah langsung membuat Surat Rekomendasi Penangguhan penerbitan SITU dan SIUP Kepada Kepala Dinas PTSP Kabupaten Teluk Bintuni namun PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SITU dan SIUP atas nama PT. MUTIARA UTAMA PAPUA;
 - Bahwa saksi memerintah Staff saksi atas nama TERA RAMAR untuk melarang PT. MUTIARA UTAMA PAPUA selaku Direktur atas nama BRYAN TANBRI untuk menjual dan mengirim kembali Minuman Beralkohol Golongan A kepada Produsen di Surabaya;
 - Bahwa PT MUTIARA UTAMA PAPUA tidak memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan dari kementerian perdagangan Republik Indonesia;
 - Bahwa ijin dari PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tidak berlaku di karenakan PT MUTIARA UTAMA PAPUA tidak memiliki SIUP-MB dari Kementerian Perdagangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat perihal ijin untuk memperdagangkan minuman beralkohol sudah ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni termasuk SIUP- MB;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUHAEFI MENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kasat Pol PP Kabupaten Teluk Bintuni tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penegak Perda dan mengamankan Kebijakan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bupati Teluk Bintuni;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Kasat Pol PP adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-226.2017, tanggal 25 April 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;
- Bahwa Pemilik dan sekaligus pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah saudara BRYAN TANBRI;
- Bahwa merk Minuman Beralkohol Golongan A apa yang dijual oleh PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah Bir Bintang dan Guinness;
- Bahwa saksi mengetahui PT MUTIARA UTAMA PAPUA sebagai distributor Minuman Beralkohol Golongan A adalah setelah PT MUTIARA UTAMA PAPUA mendatangkan Bir Bintang dan Guinness pada bulan Maret 2018 melalui Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa alamat kantor dan gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah Jalan Raya Bintuni KM. 2 Kel.Bintuni Barat Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT MUTIARA UTAMA PAPUA telah mendatangkan Bir Bintang dan Guinness pada Bulan Maret 2018 melalui Pelabuhan Bintuni adalah ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada bulan Maret 2018 bahwa ada minuman Beralkohol yang turun dari kapal di Pelabuhan Bintuni dan Minuman Beralkohol tersebut dibawa ke gudang yang ada di KM.2 , mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama dengan beberapa anggota saksi mengecek ke Pelabuhan Bintuni dengan maksud untuk mengetahui siapa pemilik dan dibawa kemana Minuman Beralkohol tersebut, lalu saksi bertemu dengan salah satu staf dari EMKL PT. Bahari Komansaso yang mendapat order untuk membongkar Minuman Beralkohol tersebut dari kapal KM Tanimbar Permai dan mengangkutnya ke Gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA lalu staff dari EMKL PT Bahari Komansaso yang saksi lupa namanya tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa pemilik Minuman Beralkohol tersebut adalah saudara BRYAN TANBRI selaku pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA dan minuman beralkohol tersebut telah dibawa dengan truck ke gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA dan minuman beralkohol berasal dari Surabaya. Mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota saksi medatangi gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA dengan maksud

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan BRYAN TANBRI dan menanyakan Perijinan Minuman Beralkohol tersebut, namun saksi saat itu bertemu dengan saudara KLEMEN selaku orang tua saudara BRYAN TANBRI, saudara KLEMEN menyampaikan kepada saksi bahwa Minuman Beralkohol tersebut didatangkan dari agen di Surabaya;

- Bahwa saksi pernah mengecek, karena yang berkaitan dengan minuman Beralkohol adalah menyangkut tentang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasat Pol PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, dimana dalam satu pasal mencantumkan tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dijabarkan dalam Perbup Nomor 16 tahun 2018, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Bahwa Minuman beralkohol yang telah didatangkan oleh PT MUTIARA UTAMA PAPUA sepengetahuan saksi sebanyak kurang lebih 2700 karton;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut telah ada yang dijual kepada pedagang-pedagang kios namun saksi tidak mengetahui nama-nama mereka, saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Minuman Beralkohol Golongan A tersebut dijual perkarton;
- Bahwa Minuman Beralkohol Golongan A tersebut telah terjual sebanyak kurang lebih 100 (seratus) karton;
- **Bahwa ijin yang dimiliki oleh PT MUTIARA UTAMA PAPUA sebagai distributor untuk menjual Minuman Beralkohol golongan A adalah hanya berdasarkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas DPM dan PTSP Kab. Teluk Bintuni;**
- Bahwa Dengan memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas DPM dan PTSP Kab. Teluk Bintuni PT. MUTIARA UTAMA PAPUA belum legal secara hukum menjadi Distributor Minuman Beralkohol golongan A;
- Bahwa untuk legal secara hukum menjadi ditributor Minuman Beralkohol Golongan A maka PT MUTIARA UTAMA PAPUA harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan RI melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan adanya surat Penunjukan dari Produsen, sesuai dengan Permendag Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014, Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa PT MUTIARA UTAMA PAPUA tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan RI Melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Surat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan dari Produsen untuk dapat menjadi Distributor Minuman Beralkohol golongan A namun telah menjual Minuman Beralkohol tersebut, lalu dibulan Maret 2018 itu juga saksi beberapa kali bersama anggota saksi bahkan saksi pernah datang bersama dengan staf Disperindagkop Kab Teluk Bintuni ke gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA untuk bertemu dengan saudara BRYAN TANBRI bermaksud untuk melarang agar minuman Beralkohol Golongan A tersebut jangan dulu dijual apabila belum memiliki ijin yang resmi karena saksi tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga tidak mau datang ketika meminta stafnya untuk menelepon yang bersangkutan agar datang menemui kami, namun karena yang bersangkutan tidak mau menemui kami lalu larangan tersebut saksi sampaikan kepada stafnya, tetapi PT MUTIARA UTAMA PAPUA tidak mengindahkan larangan kami dan masih tetap menjual Minuman Beralkohol Golongan A tersebut di bulan Maret 2018 tersebut itu juga kami bertemu dengan saudara KLEMEN (orang tua dari saudara Bryan TANBRI) di gudang mereka dan menyampaikan larangan agar Minuman Beralkohol Golongan A jangan dijual dulu sebelum ada ijin resmi dari Pemerintah , tetapi saudara KLEMEN balik melawan kami dengan mengatakan mana Surat Larangan dari Bupati, kalau ada surat perintah Bupati saksi laksanakan. Mendapat perlawanan tersebut kemudian saksi berkordinasi dengan Kadis Perindagkop Kab. Teluk Bintuni (MARTHEN L.H.Y KAWAB.BSW) , lalu beliau meminta petunjuk Pak Bupati Teluk Bintuni dan kemudian Bapak Bupati Teluk Bintuni mengeluarkan Surat Kepada Pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA (Sdr. BRYAN TANBRI) tertanggal 2 April 2018 dengan isi surat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengadaan, mengedarkan atau penjualan Minuman di Wilayah Kab. Teluk Bintuni , Tetapi surat Bapak Bupati Teluk Bintuni tersebut juga tidak di indahkan bahkan PT MUTIARA UTAMA PAPUA tetap menjual Minuman Beralkohol Golongan A tersebut;

- Bahwa karena larangan kami dan Surat Pak Bupati Teluk Bintuni tidak diindahkan , lalu saksi kembali kordinasi dengan Kadis Perindagkop Kab. Teluk Bintuni dan atas kesepakatan kami lalu Kadis Perindagkop membuat laporan ke Disperindag Prov. Papua Barat dan pada Bulan Mei 2018 agar dilakukan tindakan hukum terhadap PT MUTIARA UTAMA PAPUA dan kemudian di bulan Mei 2018 rekan-rekan dari PPNS Disperindag Prov. Papua Barat dengan didampingi oleh anggota Dit Reskrimsus Polda Papua Barat dan kami dari Sat Pol PP Kab. Teluk Bintuni melakukan Penyitaan terhadap Minuman Beralkohol golongan A milik PT MUTIARA UTAMA PAPUA dan selanjutnya minuman Beralkohol golongan A tersebut sampai sekarang masih diamankan di kantor Disperindagkop Kab. Teluk Bintuni untuk dilakukan proses hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, Namun terkait ijin minuman beralkohol, Terdakwa merasa memiliki ijin tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni termasuk SIUP-MB

3. ARIS NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2018 EMKL PT Bahari Komansaso pernah mengangkut Minuman Beralkohol Golongan A;
- Bahwa Minuman Beralkohol Golongan A tersebut diangkut dari Pelabuhan Bintuni ke gudang yang berada di KM 2;
- Bahwa Seingat saksi Minuman Beralkohol Golongan A tersebut dapat diangkut oleh EMKL PT Bahari Komansaso dari Pelabuhan Bintuni adalah dimana salah satu staf dari saudara BRYAN memberika order kepada EMKL kami untuk membongkar barangnya yang ada diatas Kapal KM Tanimbar Permai, selanjutnya dengan menggunakan truck kami mengangkut Minuman Beralkohol golongan A ke Gudang mereka yang berada di KM 2;
- Bahwa Sesuai dengan Konosumen (Surat Muat) Minuman Beralkohol Golongan A tersebut dialamatkan kepada saudara BRYAN di KM 2;
- Bahwa Merk Minuman Beralkohol golongan A tersebut ketika diangkut saksi lihat adalah Bir Bintang dan Guines, Minuman beralkohol golongan A tersebut diangkut Kapal KM Tanimbar Permai dari Surabaya;
- Bahwa Minuman Beralkohol golongan A tersebut yang diangkut dari KM. Tanimbar Permai ke Gudang yang berada di KM 2 adalah sebanyak 53 Krat (peti) namun saksi tidak mengetahui berapa karton dalam tiap-tiap kratnya (peti) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi ahli MELKIAS WERINUSSA, SE. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang berkenan dengan perdagangan dalam negeri;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat PPNS Perlindungan Konsumen;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan saudara BRYAN TANBRI selaku pemilik sekaligus pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA;
- Bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentas tanpa destilasi;
- Bahwa wa Minuman beralkohol dikelompokan dalam 3 Golongan yaitu :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus);
- Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- Bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- Bahwa Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat;
- Bahwa Mendatangkan dapat diartikan telah melakukan Peredaran Minuman Beralkohol dan melakukan penjualan dapat diartikan telah memperdagangkan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol diwajibkan kepada setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B, C, dan A sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permendag No.20/M-DAG/PER4/2014, kemudian Pasal 20 ayat (1) Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 menyatakan bahwa kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-a dan SKPL-A berada pada Menteri dalam hal ini Menteri Perdagangan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada :
 - Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 - Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.
- Bahwa SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:;
 - SIUP-MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
 - SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi Gubernur setempat;
 - SIUP-MB untuk Sub-Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan Distributor;
 - SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk satu gerai atau outlet; dan
 - SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- Bahwa Surat keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) adalah Surat Keterangan yang wajib dimiliki oleh Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A, diterbitkan Dirjen PDN berdasarkan Permohonan SKP-A untuk Supermarket dan Hypersupermarket dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan;
- Bahwa Bintang dan Guinness dikelompokkan dalam Minuman Beralkohol golongan A karena mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus) ;
- Bahwa Izin yang wajib dimiliki Distributor Minuman Beralkohol baik golongan A,B,C adalah SIUP-MB, dan yang berwenang menerbitkan izin tersebut adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada :
 - Bahwa Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 - Bahwa Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;
 - Bahwa Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual langsung di wilayah kerjanya;
 - Bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 4, Ayat 4 Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 49 ayat 1 setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis. Maka dipastikan telah terjadi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang beralkohol Golongan A, Dokumen yang wajib dilampirkan adalah :
 - Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya;
 - Surat Penunjukan sebagai Distributor dari produsen da/atau IT-MB;
 - Foto Copy SIUP menengah atau SIUP besar;
 - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - Foto Copy Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Foto Copy NPWP;
 - Foto Copy KTP;
 - Pas Foto Penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - Foto Copy NPPBKC bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - Foto Copy IUI dari Kementerian Perindustrian bagi Perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
 - Foto Copy izin edar BPOM;
 - Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa hanya akan menjual MB kepada SUB Distributor, pengecer, dan penjual langsung yang ditunjuk;
 - Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang;
- Bahwa Izin yang wajib dimiliki oleh Pengecer yang hanya menjual minuman Beralkohol golongan A adalah Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Dokumen yang wajib dilampirkan adalah :
 - Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer;
 - Foto Copy IUTM (Izin Usaha Toko Modern);
 - Foto Copy KTP penanggung jawab Perusahaan;
 - Fakta Integritas penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengurusan SKP-A melalui perizinan online, dimana pelaku usaha pertama-tama mendaftar via on line ke Online Single Submission (OSS) dari OSS pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah pelaku usaha mendapatkan NIB maka selanjutnya pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen (persyaratan) di Kemendag Via online SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). Setelah Pemenuhan komitmen dianggap lengkap dan benar oleh Kemendag, maka SKP-A tersebut sudah terbit tinggal dicetak oleh pelaku usaha
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 pasal 18;
- Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT.MB, Distributor, Sub-Distributir, Pengecer, atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
- SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A;
- Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A;
- Penjual langsung yang hanya menjual minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A dan Pasal 20 ayat (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A , dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaan nya dilimpahkan kepada ;
 - Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor , dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
 - Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer;
 - Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya;
- Bahwa kronologis dan perizinan yang dimiliki oleh saudara BRYAN TANBRI selaku pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA dapat disimpulkan bahwa : Posisi saudara BRYAN TANBRI selaku pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA dalam Perdagangan Minuman Beralkohol tidak jelas, apakah sebagai Distributor atau sebagai pengecer;
- Perizinan yang dimiliki untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A adalah Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor : 503/PTSP-SKPL-A, tertanggal 23 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni adalah cacat karena kewenangan penerbitan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKP-A dan SKPL-A adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Berdasarkan kesimpulan tersebut, selaku Ahli saksi menyatakan bahwa Saudara BRYAN TANBRI selaku pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA tidak dapat melakukan perdagangan Minuman Beralkohol di Bintuni Kabupaten Bintuni;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP Pasal 10 " Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP. Hal ini yang dilakukan pada proses penerbitan Perizinan oleh PTSP Provinsi Papua Barat, artinya Rekomendasi Teknis dari Dinas Terkait wajib diminta;
- Bahwa pembatalan Rekomendasi teknis oleh Kepala Dinas Perindagkop UMKM kabupaten kabupaten Teluk Bintuni telah sesuai dengan kewenangannya, kemudian penerbitan SIUP Nomor ; 001/29.01.SIUP-PK/I/2018 oleh Dinas PMPTSP(Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu)menurut hemat ahli adalah sebagai legalitas usaha di bidang Perdagangan bagi PT. MUTIARA UTAMA PAPUA di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP. Pada pasal 5 ayat (1) huruf a Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 mengatur larangan penggunaan SIUP terhadap perdagangan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP maka dapat disimpulkan bahwa SIUP tidak dapat dipergunakan sebagai izin Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Surat Kepala Dinas Perindagkop UMKM kabupaten Teluk Bintuni Nomor ; 510/15/Perindag/2018, tanggal 25 Januari 2018 adalah Rekomendasi untuk menerbitkan SIUP-MB bukan merupakan SIUP-MB tu sendiri, dengan demikian kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan saudara BRYAN TANBRI selaku pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA ilegal;
- Bahwa sebagaimana pada penjelasan sebelumnya SIUP sebagai legalias Usaha di bidang Perdagangan agar tercipta tertib usaha dan kelancaran legalitas pelayanan public mempunyai dasar hukum Permendag nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 hanya dapat dimanfaatkan untuk memperdagangkan barang dan jasa sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP tidak termasuk barang-barang dalam pengawasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan dan Peraturn Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang Pengawasan dimana salah satu komoditi dimaksud adalah Minuman Beralkohol yang diatur tersendiri regulasi perizinanya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Bahwa SKP-A dan/atau SKPL-A kewenangan penerbitanya ada pada Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Dirjen PDN sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 setelah mendapat Surat Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan diatur dalam Pasal 22 Ayat (9) Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, perlu ditambahkan pula bahwa telah dilakukan perubahan pada Pasal 22 Ayat (7) dan Penghapusan pasal 22 ayat (8) berdasarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/4/2014, perlu ditambahkan pula bahwa telah dilakukan perubahan pada pasal 22 Ayat (7) dan Penghapusan pasal 22 Ayat (8) berdasarkan Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 sehingga permohonan dan penerbitan SKP-A hanya diperuntukan bagi Supermarket dan Hypermarket saha. Sedangkan SUP yang dikeluarkan oleh Dinas PTMSP Kabupaten Bintuni menerbitkan SIUP-MB berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Pasal 20 Ayat (1) huruf C;

- Bahwa Dinas PMPTSP Kab.Bintuni tidak berwenang menerbitkan SKP-A;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT MUTIARA UTAMA PAPUA , bergerak di bidang Perdagangan Umum, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Pengangkutan, Percetakan, Pertanian dan Perbengkelan dan rencananya akan menjadi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A;

- Bahwa pemilik dan sekaligus pimpinan PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT MUTIARA UTAMA PAPUA sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A adalah :

- Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor = 10, Tanggal 10 November 20;
- Surat Ijin Membuka Usaha Nomor ; 507.1/PTSP-PT/003/I/2018 Tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 516/0001/2018, tanggal 23 Maret 2018;
- Tanda Daftar Perusahaan Terbatas (TDP) Nomor : 290101.1.46.001, Tanggal 26 Januari 2018;
- Surat Ijin Tempat Usaha 507/I/PTSP-PT/004/I/2018, tanggal 26 Januari 2018;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 001/29.01/SIUP-PK/I/2018,tanggal 26 Januari 2018;
- Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A(SKP-A) Atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor ; 503/PTSP-SKPL-A, tanggal 23 April 2018;
- Surat Ijin Tempat Usaha 507/I/PTSP-PT/004/I/2008, tanggal 26 Januari 2018;
- Rekomendasi Nomor ; 508/128, tanggal 30 November 2017;
- Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Distributor Nomor; 17/SIPT/DIS-MB/08/2018, Tanggal 18 Juli 2018;
- Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan Merk Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Miguel Cervenza Negra, Carlsberg, dan Kuda Putih dari PT. Delta Jakarta Tbk Nomor ; 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa alamat Kantor dan Gudang PT MUTIARA UTAMA PAPUA adalah Jalan Raya Bintuni KM.2 Kel. Bintuni Barat Distrik Bintuni Kab.Teluk Bintuni;
- Bahwa karyawan terdakwa bernama PAMELAANGGI GEOVANI L. TOBING;
- Bahwa Menurut Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor ; 17/SIPT/DIS-MB/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018 dan Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan dengan Merk Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Miguel Cervenza Negra, Carlsberg, dan Kuda Putih dari PT. Delta Jakarta Tbk Nomor ; 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018, Tanggal 18 Juli 2018, sebenarnya terdakwa hanya bisa menjual Minuman Beralkohol sebagai yang tertera di Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol tersebut di atas, namun sebelumnya terdakwa sudah pernah mendatangkan Minuman Beralkohol Golongan A dengan Merk Bir Bintang dan Guinness;
- Bahwa minuman Beralkohol Golongan A dengan Merk Bir Bintang dan Guinness tersebut tiba di Bintuni pada tanggal 12 April 2018 dengan jumlah seluruhnya 2.900 Karton dengan peincian :
 - Bir Bintang ukuran 320 Ml sebanyak 2.000 Karton;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bir Bintang ukuran 500 MI sebanyak 400 Karton;
- Bir Bintang ukuran 320 MI sebanyak 2.000 Karton;
- Guinness ukuran 320 MI sebanyak 500 Karton;
- Bahwa terdakwa membeli Minuman Beralkohol Golongan A tersebut dari UD. Mudah Jaya Surabaya dan terdakwa kirim melalui Kapal KM. Tanimbar Permai Tanggal 31 Maret 2018 dan tiba di Pelabuhan Bintuni tanggal 12 April 2018, pembongkaranya dilakukan oleh EMKL PT. Bahari Komansaso dan diangkut Gudang terdakwa;
- Bahwa Minuman Beralkohol Golongan A tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 283 Karton yang terdiri dari Bir Bintang dan Guinness dan 12 Karton telah terdakwa minum sendiri, dan seingat saksi penjualanya saksi lakukan sejak tanggal 19 April 2018;
- Bahwa pembeli adalah pedagang-pedagang kios, namun terdakwa tidak mengenali mereka dan yang mengetahuinya adalah saudari PAMELA ANGGI GEOVANI L TOBING yang melayani para pembeli;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni, apakah terdakwa sudah dapat mendatangkan dan menjual Minuman Beralkohol Golongan A, lalu saudara Drs. CHRISTOFEL MAILOA selaku Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Teluk Bintuni yang mengatakan kepada terdakwa “ Kamu sudah bisa mendatangkan dan menjual Minuman Beralkohol berdasarkan Syrat yang dikeluarkan oleh PTSP;
- Bahwa Proses penjualan Minuman Beralkohol Golongan A tersebut adalah pembeli datang membelinya ke gudang kami dan dilayani oleh saudari PAMELA ANGGI GEOVANI L TOBING;
- Bahwa terdakwa melakukan penjual beralkohol berdasarkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 001 / 29.01 / SIUP - PK / I / 2018 tanggal 26 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMPTSP Bidang Usaha Distributor Minuman Beralkohol dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 290101.1.46.001 tanggal 26 Januari 2018 yang juga ditanda tangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Bidang Usaha Distributor Miuman Beralkohol, serta Surat Ijin Membuka Usaha sebagai Distributor Minuman Beralkohol golongan A tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 507.1 / PTSP – PT / 003 / I / 2018 yang juga ditanda tangani oleh Kepala Dinas PMPTSP. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP – A) atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL – A) Nomor : 503 / PTSP – SKPL – A / 0011 / IV / 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat penangguhan penerbitan SIUP dan SITU dari dinas terkait di Kabupaten Teluk Bintuni sehubungan penjualan Minuman Beralkohol, tapi justru yang Terdakwa peroleh adalah surat ijin berupa SIUP dan SITU yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP sebagaimana di atas;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan RI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bundle Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : +, Tanggal 10 November 2018
 2. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Ijin Membuka Usaha Nomor. 507.1/PTSP.PT/003/I/2018, tanggal 26 Januari 2018 ;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018 ;
 4. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018 ;
 5. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (DKP-A) atau Surat Penjualan Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor 503/PTSP-SKPL-A, tanggal 23 April 2018 ;
 6. 2 (dua) lembar Asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor. 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan merek Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Migurl Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta di Djakarta TBK Nomor. 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 8. 2 (dua) lembar asli surat muatan perjanjian Nomor 004/TNP-BTUNI/19 Maret 2019;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-a) atau surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol Nomor. 403/PTSP-SKPL-11/IV/2018, tanggal 23 April 2018 an PT. MUTIARA UATAMA PAPUA ;
 10. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor. 001/29.01/29.01/SIUP-PK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA
12. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor. 503/108/Perindag/2017, tanggal 14 Desember 2017 Perihal Persyaratan Pengajuan Penerbitan SITU
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor. 520/15/Perindag/2018 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Penangguhan Proses Ijin Usaha An. BRYAN TANBRI ;
14. 481 (empat ratus delapan puluh satu) karton Bir Hitam jenis Guenes dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mili liter
15. 145 (seratus empat puluh lima) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 500 (lima ratus) mili liter
16. 1979 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mili liter
17. 1 (satu) buah buku data penjualan harian tertanggal 19 April 2018 s/d 20 Mei 2018 ;
18. 77 (tujuh puluh tujuh) buah lembar foto copy invoice tanggal 19 April 2018 s/d 26 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, terdakwa membeli minuman beralkohol golongan A dari UD. Muda Jaya di Surabaya sebanyak 2.900 karton dengan rincian sebagai berikut;

- Bir Bintang ukuran 320 MI sebanyak 2.000 karton;
- Bir Bintang ukuran 500 MI sebanyak 400 karton;
- Guinness ukuran 320 MI sebanyak 500 karton;

Minuman beralkohol tersebut diberangkatkan dari Surabaya dengan tujuan Kabupaten Bintuni Prov.Papua Barat yang dikirim melalui Kapal KM.Tanimbar Permai. Dan pada tanggal 12 April 2018 tiba di Pelabuhan Bintuni dan pembongkarannya dilakukan oleh EMKL PT.Bahari Komansaso selanjutnya diangkut ke Gudang milik PT.Mutiara Utama Papua;

- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa Minuman Beralkohol golongan A kepada para pembeli di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana terdapat dalam buku data penjualan harian minol dengan cara, pembeli datang ke gudang milik terdakwa (PT.Mutiara Utama Papua) dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, bertempat di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni terdakwa ditangkap Petugas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol gol A di Kabupaten Teluk Bintuni, tidak memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan RI;
- Bahwa terdakwa mengedarkan/memperdagangkan Minuman Beralkohol gol.A di Kabupaten Bintuni hanya memiliki izin yang diterbitkan Kepala Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni yaitu berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol gol.A (SKP-A) atau surat Keterangan Penjualan Langsung minuman beralkohol gol.A (SKPL-A) Nomor : 503/PTSP-SKPL-A tanggal 23 April 2018 serta Surat Ijin Tempat Usaha 507/I/PTSP-PT/004/I/2018, tanggal 26 Januari 2018 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 001/29.01/SIUP-PK/I/2018,tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah memiliki SIUP-MB dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha ;
2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan hukum, sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa **BRYAN TANBRI** sebagai Direktur PT. Mutiara Utama Papua berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 10, Tanggal 10 November 2018 adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan, pengangkutan, percetakan, pertanian dan perbengkelan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **BRYAN TANBRI** sebagai subyek hukum orang perseorangan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan menerangkan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menerangkan :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2018, terdakwa membeli minuman beralkohol golongan A dari UD. Muda Jaya di Surabaya sebanyak 2.900 karton dengan rincian sebagai berikut :
 - Bir Bintang ukuran 320 MI sebanyak 2.000 karton;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bir Bintang ukuran 500 MI sebanyak 400 karton;
- Guinness ukuran 320 MI sebanyak 500 karton;

Minuman beralkohol tersebut diberangkatkan dari Surabaya dengan tujuan Kabupaten Bintuni Prov.Papua Barat yang dikirim melalui Kapal KM.Tanimbar Permai. Dan pada tanggal 12 April 2018 tiba di Pelabuhan Bintuni dan pembongkarannya dilakukan oleh EMKL PT.Bahari Komansaso selanjutnya diangkut ke Gudang milik PT.Mutiara Utama Papua;

- Bahwa terdakwa telah menjual beberapa Minuman Beralkohol golongan A kepada para pembeli di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana terdapat dalam buku data penjualan harian minol dengan cara, pembeli datang ke gudang milik terdakwa (PT.Mutiara Utama Papua) dan pada hari kamis tanggal 12 April 2018, bertempat di gudang PT.Mutiara Utama Papua jalan Raya Bintuni KM 2 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni terdakwa ditangkap Petugas;

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah dengan adanya perbuatan terdakwa membeli minuman beralkohol golongan A dari UD. Muda Jaya di Surabaya dan kemudian terdakwa telah menjual beberapa Minuman Beralkohol golongan A kepada para pembeli di gudang PT.Mutiara Utama Papua, maka terdakwa adalah Pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan beberapa Minuman Beralkohol golongan A;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menerangkan terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol golongan A di Kabupaten Bintuni, tidak memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) atau setidaknya terlambat dalam memperoleh SIUP-MB, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan beberapa Minuman Beralkohol golongan A tidak mempunyai ijin di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Ayat (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) **dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis;**

Ayat (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persiangan yang menerangkan benar terdakwa mengedarkan/memperdagangkan Minuman Beralkohol gol.A di Kabupaten Bintuni hanya memiliki izin yang diterbitkan Kepala Dinas DPM dan PTSP Kab.Bintuni yaitu berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol gol.A (SKP-A) atau surat Keterangan Penjualan Langsung minuman beralkohol gol.A (SKPL-A) Nomor : 503/PTSP-SKPL-A tanggal 23 April 2018, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang berbunyi "kewenangan penerbitan SIUP-MB dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yaitu berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan sub distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjualan langsung minuman beralkohol gol.A";

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 28 Maret 2019 yang menerangkan :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 001/39.01/SIUP-PK/I/2018 atas nama PT. Mutiara Utama Papua yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
2. Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor Nomor 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 atas nama PT. Mutiara Utama Papua berlaku sejak tanggal 30 Agustus

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 30 Agustus 2021. Namun, PT. Mutiara Utama Papua telah melakukan perdagangan Minuman Beralkohol sebelum SIUP-MB dimaksud terbit;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 31 ayat (2) menyatakan "*Badan Usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini*".

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 49 ayat (2) menyatakan "*Badan Usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis*".

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Mutiara Utama Papua dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP Nomor 001/39.01/SIUP-PK/I/2018 atas nama PT. Mutiara Utama Papua. Jika SIUP dimaksud telah dicabut, namun PT. Mutiara Utama Papua masih melakukan aktivitas perdagangan, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 001/39.01/SIUP-PK/I/2018 atas nama PT. Mutiara Utama Papua yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkohol didasarkan pada surat-surat perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dari Menteri dalam bentuk SIUP-MB baru diberitahukan setelah terjadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selain itu Surat penangguhan yang diberikan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak diindahkan oleh Dinas tersebut yang tetap mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepada PT. Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan surat-surat tersebut, Terdakwa merasa telah memiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol. Adapun surat Penangguhan tersebut diberikan bukan dalam rangka penjatuhan sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Minuman Beralkohol, tetapi karena adanya kesalahan prosedur dalam rekomendasi penerbitan SIUP dan SITU PT. Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pernah diterima oleh Terdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP dan SITU dimaksud. Sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu kesalahan yang dibuat oleh Pejabat Publik tidaklah boleh merugikan pihak lain yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah pula menanyakan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol dan telah dibalas secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengurus SIUP-MB yang pada akhirnya terhadap minuman beralkohol milik Terdakwa telah dikeluarkan SIUP-MB oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri RI sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga disini Majelis Hakim menilai bahwa kelalaian Terdakwa dalam perkara *aquo* adalah bersifat Administratif;

Menimbang, bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimatum remedium yang berarti sarana terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri tersebut, yang mana sanksi pidana tersebut sebagai upaya terakhir setelah pemberian sanksi lainnya dianggap tidak berhasil, hal mana secara tegas Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terdakwa haruslah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis, yang merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mandiri dalam hal ini menteri dan tidak tergantung pada organ lainnya/ institusi lain seperti pengadilan;

Menimbang, bahwa pemberian sanksi pidana tidak selalu dapat memulihkan keadaan yang telah rusak atas adanya tindak pidana, sehingga konsep keadilan restoratif perlu dijadikan suatu pertimbangan dalam pemulihan keadilan suatu tindak pidana, diharapkan agar pemberian sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah menjadi suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian Administrasi tersebut, apabila merujuk pada *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Pasal 49 ayat (2) menyatakan "Badan Usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis", Jo Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Terdakwa seharusnya terlebih dahulu dikenai Sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP ataupun ijin Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi bersifat perbuatan administrasi, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sehingga tidak perlu lagi untuk mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di Persidangan oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah terhadap barang bukti tersebut sedangkan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing dari mana barang bukti tersebut telah disita sebagaimana akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRYAN TANBRI** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : +, Tanggal 10 November 2018 ;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Ijin Membuka Usaha Nomor. 507.1/PTSP.PT/003/I/2018, tanggal 26 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 516/0001/1/2018, tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (DKP-A) atau Surat Penjualan Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor 503/PTSP-SKPL-A, tanggal 23 April 2018;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor. 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan merek Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Migurl Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta di Jakarta TBK Nomor. 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) buah buku data penjualan harian tertanggal 19 April 2018 s/d 20 Mei 2018;
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah lembar foto copy invoice tanggal 19 April 2018 s/d 26 Mei 2018.
- 481 (empat ratus delapan puluh satu) karton Bir Hitam jenis Guenes dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;
- 145 (seratus empat puluh lima) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter;
- 1979 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar asli surat muatan perjanjian Nomor 004/TNP-BTUNI/19 Maret 2019;

Dikembalikan kepada ARIS NUGROHO

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-a) atau surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol Nomor. 403/PTSP-SKPL-11/IV/2018, tanggal 23 April 2018 an PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor. 001/29.01/29.01/SIUP-PK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT. MUTIARA UATAMA PAPUA;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Drs. CRISTOFEL MAILOA;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor. 503/108/Perindag/2017, tanggal 14 Desember 2017 Perihal Persyaratan Pengajuan Penerbitan SITU;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor. 520/15/Perindag/2018 tanggal 25 Januari 2018 Perihal Penangguhan Proses Ijin Usaha An. BRYAN TANBRI;

Dikembalikan kepada MARTHEN L.H.Y KAWAB;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami, **SAPTONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM LUMBAN SIANTAR S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **SAMUEL BERHITU, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO S.H.

SAPTONO, S.H., M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR S.H.